



PUTUSAN

Nomor 59/PID/2025/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADRIAN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/ 7 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Apartemen Kemang Jaya Tower
Heliconia Lt. 8 Unit 1083 Jalan
Kemang Selatan VIII Kelurahan
Bangka Kecamatan Mampang
Prapatan Jakarta Selatan/(KTP)
Jalan Tawes Nomor 19
RT.005/RW.001 Kelurahan Bambu
Apus Kecamatan Pamulang
Tangerang Selatan Banten;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Adrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan 4 April 2025;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta sejak tanggal 5 April 2025 sampai dengan 3 Juni 2025;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama:

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua:

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dan

Ketiga:

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/PID/2025/PT DKI tanggal 25 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/PID/2025/PT DKI tanggal 25 Maret 2025 tentang Penetapan hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Februari 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Adrian terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana dalam alternatif Pertama dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”, sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kombinasi Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Adrian selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan Pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 32 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 02 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dihadapan Sdr. DEWI YUL CENDERA KASIH, S.H. selaku Notaris di Wilayah Jawa Barat;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara Sdr. MOCH. SONNY INAYATKHAN dengan Sdr. HERRY WIJAYA;
 - 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Bank Negara Indonesia yang ditandatangani oleh Sdr. MOCH SONNY

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



INAYATKHAN selaku Direktur Utama PT. Global Bridge Investment Property;

- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Bank BNI No: LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018 kepada PT. Global Bridge Investment Property Perihal Permohonan tambahan fasilitas kredit saudara;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C 1735080 tanggal 01 Oktober 2018 dan formulir kiriman uang;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Project Payment Applications Permohonan pembayaran tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C1735081 tanggal 2 Oktober 2018 sebesar Rp 6.343.125.000,- (enam miliar tiga ratus empat puluh tiga seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No. 087/KWT/IX/2018 pembayaran jasa notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Capture Chat Sdr NAOMI KAWENGIAN dengan Staff notaris JUANITA LESTIA RINI yaitu Sdr. TRIYONO;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 003/GBIP-DIR/IV/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal permohonan fasilitas kredit dan suku bunga;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat dari bank BNI No: WDR/14/041/R tanggal 25 Mei 2016 perihal surat keputusan kredit (SKK);
- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 11/GBIP/Wyndham/GBI-X/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal surat permohonan pencairan kredit investasi; Dikembalikan kepada REZA SLAMET RIYADI (Komisaris PT Global Bali Investama).

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pemohonan Kredit Nomor: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, perihal Pemohonan Kredit Refinancing dan KI Konstruksi dari PT. Global Bridge Investment Property kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2;
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kredit Nomor: LMC2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018, perihal Pemohonan tambahan fasilitas kredit saudara, dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2 kepada PT. Global Bridge Investment Property;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 16 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar);
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 17 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 44.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
Dikembalikan kepada HEYKAL WILDAN ELDIANSYA AMGR (Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia, Tbk).
- 19) 2 (dua) lembar asli printout mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode Oktober 2018.
Dikembalikan kepada WIJIYANTO.
- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 2863036879 atas nama INGE SAPTARINI DEWI periode November 2018;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 6220344825 atas nama ADRIAN periode September 2018 sampai dengan Mei 2022;

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode September 2018 sampai dengan Juli 2022.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara MOCH SONNY INAYATKHAN selaku pihak pertama dengan HERY WIDJAYA selaku pihak kedua;
- 24) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No.087/KWT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 26) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Heliconia unit 1083 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 27) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Di kembalikan kepada pihak PT. Bank BRI melalui saksi EUIS CAHYATI AGUSTINA.
- 28) 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BCA norek 5810074177 atas nama Herry Wijaya periode 1 Juni 2018 s/d 31 Januari 2023.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Tambahan Pemberian Fasilitas Kredit dari BNI Nomor LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018;

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanda tangan restrukturisasi kredit sekaligus peringatan penyelesaian kredit (Somasi I) tanggal 28 April 2020 Nomor LMC 2/2.3/520/R;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari PT Indusma Kreasi Consult tanggal 9 Maret 2020 Nomor 012-/SK/IKC/III/2020 perihal pengawasan PT Global Bali Investama (Hotel Wyndham);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan awal nilai 187 miliar Nomor 001/GBI-SP/VII/2017 PT KRM tanggal 26 Juli 2017;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir email Santi Novita Sari perihal Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan Nomor 002/GBI-PKSP/X/2018/PT KRM tanggal 5 Oktober 2018;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT Karya Rachman Makmur untuk Pembayaran pertama sewa perusahaan nomor 001/KW-PLL/KRM/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- 35) dua (dua) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi RAB Hotel Wyndham tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp 108 Miliar dibuat setelah Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Pembayaran dari Kospin Jasa untuk pelunasan Ruko dengan menggunakan dana pencairan progress dari BNI Cek CG420594 Rp 1.153.046.000 dan Cek CG420591 Rp 7.500.000 tanggal 9 April 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap pengeluaran dana project gedung C, Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 11.800.000.000 dengan Cek CG 642762 tanggal 1 Oktober 2018 dan Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 2.150.000.000 dengan Cek CG 642764 tanggal 01 Oktober 2018;
- 38) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana Kredit yang dibuat oleh PT GBI;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian komitmen fee antara Sdr. Moch Sonny Inayathkan dengan Sdr. Hery Wijaya tanggal 25 Juli 2018;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan transfer atas perjanjian komitmen fee tanggal 26 September 2018;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pembayaran senilai Rp 8.775.000.000 tanggal 1 Oktober 2018;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta perjanjian kredit nomor 16 tanggal 17 April 2018 dibuat di Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H.;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 150/IX/E tanggal 10 November 1995;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 62/VIII/A tanggal 10 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penilaian terhadap jaminan kredit nomor B.860-KCK/RPK/11/2022 tanggal 22 November 2022;
- 46) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti Outstanding atas nama Sdr. Adrian.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir berkas pengajuan KPR 1 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Helliconia unit 1083, Kel. Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 1 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 1 atas nama ADRIAN;
- 50) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 62/VIII/A kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 1 (satu) bundel berkas pengajuan KPR 2 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 2 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter ADRIAN;
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 2 atas nama ADRIAN;
- 54) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 150/IX/E, kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
Dikembalikan kepada EUIS CAHYATI AGUSTINA.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legelisir KTP dengan NIK 3674061710820005 atas nama HERY WIDJAYA yang dikeluarkan Dukcapil Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2017 dan NPWP no 84.438.481.8-453.000 atas nama HERY WIDJAYA.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no 3674060204180062.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran no 40182/A/P/JT/82. Atas nama HERY WIDJAYA.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha no 169/SKDU/III/2018 atas nama HERY WIDJAYA.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.06955 nama Perusahaan Berkat Plastik nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0744/PK/V/IBPMPT/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.09128 nama

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan EKO JAYA ARTHA nama pengurus HERY WIDJAYA.

62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0915/PK/X/IBPMPT/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Terlampir dalam berkas perkara..

63) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi M. SONNY INAYATKHAN selaku Direktur PT. GBI dan PT. GBIP melalui saksi REZA SLAMET RIYADI (Komisaris PT Global Bali Investama).

64) 1 (satu) bundel Buku tabungan rekening Bank BCA nomor rekening: 0631260623 atas nama WIJIYANTO;

65) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor rekening 0631260623 atas nama WIJIYANTO;

66) 1 (satu) buah token key BCA nomor seri 21-83184551-5.

Dikembalikan kepada WIJIYANTO.

67) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum Debit dengan nomor Kartu ATM 5260511002329449 dengan nomor rekening 2863036879 atas nama Inge Saptarni Dewi;

68) 1 (satu) buah Key BCA warna biru dengan serial number 21-9443005-2.

Dikembalikan kepada ADRIAN.

69) Uang tunai sebesar Rp. 961.911.800,- (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). *Bahwa uang sejumlah tersebut merupakan uang total angsuran atas 2 (dua) unit apartemen Kemang Jaya yang telah di bayarkan oleh terdakwa Adrian menggunakan uang hasil tindak pidana, maka atas uang tunai sebesar Rp. 961.911.800,- tersebut.*

Dikembalikan kepada saksi M. SONNY INAYATKHAN selaku Direktur PT. GBI dan PT. GBIP melalui saksi REZA SLAMET RIYADI (Komisaris PT Global Bali Investama).

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADRIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 32 tanggal 20 April 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 2) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Sdr. LURY ELZA ALEX selaku Notaris di Kota Bekasi;
 - 3) 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Global Bridge Investment Property No. 02 tanggal 6 September 2018 yang dibuat dihadapan Sdr. DEWI YUL CENDERA KASIH, S.H. selaku Notaris di Wilayah Jawa Barat;
 - 4) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara Sdr. MOCH. SONNY INAYATKHAN dengan Sdr. HERRY WIJAYA;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 073/GBIP-
DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 kepada PT. Bank Negara
Indonesia yang ditandatangani oleh Sdr. MOCH SONNY
INAYATKHAN selaku Direktur Utama PT. Global Bridge Investment
Property;
- 6) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Surat dari Bank BNI No: LMC
2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018 kepada PT. Global Bridge
Investment Property Perihal Permohonan tambahan fasilitas kredit
saudara;
- 7) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C 1735080 tanggal 01
Oktober 2018 dan formulir kiriman uang;
- 8) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Project Payment Applications
Permohonan pembayaran tanggal 01 Oktober 2018 sebesar Rp
8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta
rupiah)
- 9) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Cek No: C1735081 tanggal 2
Oktober 2018 sebesar Rp 6.343.125.000,- (enam miliar tiga ratus
empat puluh tiga seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No. 087/KWT/IX/2018
pembayaran jasa notaris JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn
sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta
rupiah);
- 11) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Capture Chat Sdr. NAOMI
KAWENGIAN dengan Staff notaris JUANITA LESTIA RINI yaitu Sdr.
TRIYONO;
- 12) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 003/GBIP-
DIR/IV/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal permohonan fasilitas
kredit dan suku bunga;
- 13) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir surat dari bank BNI No:
WDR/14/041/R tanggal 25 Mei 2016 perihal surat keputusan kredit
(SKK);

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



- 14) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Surat No: 11/GBIP/Wyndham/GBI-X/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal surat permohonan pencairan kredit investasi; Dikembalikan kepada REZA SLAMET RIYADI (Komisaris PT Global Bali Investama).
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pemohonan Kredit Nomor: 073/GBIP-DIR/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018, perihal Permohonan Kredit Refinancing dan KI Konstruksi dari PT. Global Bridge Investment Property kepada PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2;
- 16) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kredit Nomor: LMC2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018, perihal Pemohonan tambahan fasilitas kredit saudara, dari PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional 2 kepada PT. Global Bridge Investment Property;
- 17) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 16 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 131.000.000.000,- (seratus tiga puluh satu miliar);
- 18) 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir Akta Perjanjian Kredit No: 17 tanggal 07 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H. yang berdomisili di Jakarta, untuk fasilitas kredit kepada PT. Global Bridge Investment Property sebesar Rp 44.500.000.000,- (empat puluh empat miliar lima ratus juta rupiah).
Dikembalikan kepada HEYKAL WILDAN ELDIANSYA AMGR (Divisi Hukum PT. Bank Negara Indonesia, Tbk).
- 19) 2 (dua) lembar asli printout mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode Oktober 2018.
Dikembalikan kepada WIJIYANTO.

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 2863036879 atas nama INGE SAPTARINI DEWI periode November 2018;
- 21) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 6220344825 atas nama ADRIAN periode September 2018 sampai dengan Mei 2022;
- 22) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir mutasi rekening Bank BCA No.Rek: 0631260623 atas nama WIJIYANTO periode September 2018 sampai dengan Juli 2022.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 23) 1 (satu) Lembar Asli Perjanjian Komitmen Fee tanggal 25 Juli 2018 antara MOCH SONNY INAYATKHAN selaku pihak pertama dengan HERY WIDJAYA selaku pihak kedua;
- 24) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang Bank BNI tanggal 12 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir Kwitansi No.087/KWT/IX/2018 tanggal 7 September 2018 sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh JUANITA LESTIA RINI, S.H., M.Kn selaku Notaris dan PPAT.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 26) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Heliconia unit 1083 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 27) 1 (satu) unit Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095 yang beralamat di Jl. Kemang Jaya Selatan VIII, Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Di kembalikan kepada pihak PT. Bank BRI melalui saksi EUIS CAHYATI AGUSTINA.
- 28) 1 (satu) bundel Print out rekening koran Bank BCA norek 5810074177 atas nama Herry Wijaya periode 1 Juni 2018 s/d 31 Januari 2023.
Terlampir dalam berkas perkara.

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Keputusan Tambahan Pemberian Fasilitas Kredit dari BNI Nomor LMC 2/2.3/0816/R tanggal 07 September 2018;
- 30) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat tanda tangan restrukturisasi kredit sekaligus peringatan penyelesaian kredit (Somasi I) tanggal 28 April 2020 Nomor LMC 2/2.3/520/R;
- 31) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat dari PT Indusma Kreasi Consult tanggal 9 Maret 2020 Nomor 012-/SK/IKC/III/2020 perihal pengawasan PT Global Bali Investama (Hotel Wyndham);
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kontrak Surat Perjanjian Pemborongan awal nilai 187 miliar Nomor 001/GBI-SP/VII/2017 PT KRM tanggal 26 Juli 2017;
- 33) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir email Santi Novita Sari perihal Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan Nomor 002/GBI-PKSP/X/2018/PT KRM tanggal 5 Oktober 2018;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT Karya Rachman Makmur untuk Pembayaran pertama sewa perusahaan nomor 001/KW-PLL/KRM/X/2018 tanggal 3 Oktober 2018;
- 35) dua (dua) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi RAB Hotel Wyndham tanggal 9 Oktober 2018 senilai Rp 108 Miliar dibuat setelah Surat Perjanjian Kerjasama Sewa Perusahaan;
- 36) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Tanda Terima Pembayaran dari Kospin Jasa untuk pelunasan Ruko dengan menggunakan dana pencairan progress dari BNI Cek CG420594 Rp 1.153.046.000 dan Cek CG420591 Rp 7.500.000 tanggal 9 April 2019;
- 37) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir rekap pengeluaran dana project gedung C, Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 11.800.000.000 dengan Cek CG 642762 tanggal 1 Oktober 2018 dan Bukti Transfer Pembayaran ke PT Synergi Timah Abadi Rp 2.150.000.000 dengan Cek CG 642764 tanggal 01 Oktober 2018;
- 38) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Dana Kredit yang dibuat oleh PT GBI;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat perjanjian komitmen fee antara Sdr. Moch Sonny Inayathkan dengan Sdr. Hery Wijaya tanggal 25 Juli 2018;
- 40) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan transfer atas perjanjian komitmen fee tanggal 26 September 2018;
- 41) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat permohonan pembayaran senilai Rp 8.775.000.000 tanggal 1 Oktober 2018;
- 42) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir akta perjanjian kredit nomor 16 tanggal 17 April 2018 dibuat di Notaris Vestina Ria Kartika, S.H., M.H.;
- 43) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 150/IX/E tanggal 10 November 1995;
- 44) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir sertifikat hak milik atas rumah susun nomor 62/VIII/A tanggal 10 November 1995;
- 45) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat pemberitahuan penilaian terhadap jaminan kredit nomor B.860-KCK/RPK/11/2022 tanggal 22 November 2022;
- 46) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir bukti Outstanding atas nama Sdr. Adrian.
Terlampir dalam berkas perkara.
- 47) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir berkas pengajuan KPR 1 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Helliconia unit 1083, Kel. Bangka, Kec.Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 48) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 1 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 505.000.000,- (lima ratus lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 1 atas nama ADRIAN;
- 50) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 62/VIII/A kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



- 51) 1 (satu) bundel berkas pengajuan KPR 2 atas nama ADRIAN untuk Apartemen Kemang Jaya Tower Alpinia unit 2095, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
- 52) 1 (satu) lembar Fotocopy Legalisir bukti pembayaran DP KPR 2 berupa cek Bank BCA sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan bukti setoran Bank BCA sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter ADRIAN;
- 53) 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Printout Rekening koran pinjaman KPR 2 atas nama ADRIAN;
- 54) 1 (Satu) bundel Fotocopy Legalisir Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun Nomor: 150/IX/E, kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
Dikembalikan kepada EUIS CAHYATI AGUSTINA.
- 55) 1 (satu) lembar fotocopy legelisir KTP dengan NIK 3674061710820005 atas nama HERY WIDJAYA yang dikeluarkan Dukcapil Kota Tangerang Selatan tanggal 21 September 2017 dan NPWP no 84.438.481.8-453.000 atas nama HERY WIDJAYA.
- 56) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga no 3674060204180062.
- 57) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Kelahiran no 40182/A/P/JT/82. Atas nama HERY WIDJAYA.
- 58) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha no 169/SKDU/III/2018 atas nama HERY WIDJAYA.
- 59) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.06955 nama Perusahaan Berkat Plastik nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 60) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0744/PK/V/IBPMPT/2014 tanggal 11 Juni 2014.
- 61) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perorangan nomor TDP 30.06.1.46.09128 nama Perusahaan EKO JAYA ARTHA nama pengurus HERY WIDJAYA.
- 62) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) nomor 0915/PK/X/IBPMPT/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Terlampir dalam berkas perkara..

63) Uang tunai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
Dikembalikan kepada saksi M. SONNY INAYATKHAN selaku
Direktur PT. GBI dan PT. GBIP melalui saksi REZA SLAMET RIYADI
(Komisaris PT Global Bali Investama).

64) 1 (satu) bundel Buku tabungan rekening Bank BCA nomor rekening:
0631260623 atas nama WIJIYANTO;

65) 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor rekening 0631260623 atas
nama WIJIYANTO;

66) 1 (satu) buah token key BCA nomor seri 21-83184551-5.
Dikembalikan kepada WIJIYANTO.

67) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BCA Platinum Debit dengan nomor
Kartu ATM 5260511002329449 dengan nomor rekening 2863036879
atas nama Inge Saptarni Dewi;

68) 1 (satu) buah Key BCA warna biru dengan serial number 21-
9443005-2.
Dikembalikan kepada ADRIAN.

69) Uang tunai sebesar Rp. 961.911.800,- (sembilan ratus enam puluh
satu juta sembilan ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah). *Bahwa
uang sejumlah tersebut merupakan uang total angsuran atas 2 (dua)
unit apartemen Kemang Jaya yang telah di bayarkan oleh terdakwa
Adrian menggunakan uang hasil tindak pidana, maka atas uang
tunai sebesar Rp. 961.911.800,- tersebut.*

Dikembalikan kepada saksi M. SONNY INAYATKHAN selaku
Direktur PT. GBI dan PT. GBIP melalui saksi REZA SLAMET RIYADI
(Komisaris PT Global Bali Investama).

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima
ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor:18/Akta.Pid. /
2025/PN.Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan tanggal 6 Maret 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2025, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Maret 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 20 Maret 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 20 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonn banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan:

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka alasan-alasan yang lebih lengkap yang dikemukakan dalam memori banding, yang dikemukakan oleh Penuntut Umum, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025, dan telah memperhatikan

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara banding *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi maupun pendapat ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025, dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, sudah tepat dan benar, dengan alasan :

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan kaitannya dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa ditangkap dan di tahan oleh pihak kepolisian maupun kejaksaan bersama saksi HERRY WIJAYA dan saksi WIJIYANTO karena adanya laporan dengan merugikan saksi Moh. Sonny Inaytkhan selaku pihak PT. GBI dan PT. GBIP, terdakwa mempunyai niat membuat komitmen fee menggunakan nama orang lain yaitu Hery Widjaya agar dapat dilakukan pencairan, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta) yang digunakan untuk operasional terdakwa sendiri dan uang sebesar Rp 8.775.000.000,- (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membayar fee dan pembelian asset Apartemen Kemang Jaya Unit 1083 dan unit 2095;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama sudah adil dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan tidak sependapat dengan memori banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding cukup beralasan menurut hukum dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025 yang dimintakan banding harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, kepada Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya patut dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 822/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel tanggal 3 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 oleh Dr. Yahya Syam, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum., dan Sutarto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Sakir Baco, S.H.M.H., Panitera Pengganti dengan tidak hadir oleh
Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. Edi Hasmi, S.H., M.Hum.,

Dr. Yahya Syam, S.H., M.H.

Sutarto, S.H., M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

Sakir Baco, S.H., M.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 59/Pid/2025/PT DKI